

PENETAPAN – TIM PENGUJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA PPK DAN PPS

13/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015 : 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR :
13/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015 TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI KELAYAKAN
DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN CALON
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KAB. GOWA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GOWA TAHUN 2015**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) , maka dipandang perlu menetapkan Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa.

- UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012 dan 01 Tahun 1012; PKPU No. 02 Tahun 2015; PKPU No. 03 Tahun 2015.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa; Waktu Pengujian Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan 7 (tujuh) jam per hari selama 7 (tujuh) hari.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 09 Mei 2015.